

Volume 1 Nomer 4, Oktober 2023

PENGARUH INOVASI PRODUK KUALITAS LAYANAN TERHADAP LOYALITAS NASABAH BNI CABANG UGM YOGYAKARTA DENGAN KEPUASAN NASABAH SEBAGAI VARIABEL MEDIASI

Cindy Kartika Sari, Uswatun Chasanah

PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN KHARISMATIK, MOTIVASI, DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KINERJA PEGAWAI DENGAN KEPUASAN KERJA SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA WONOSARI

Fajar Purwastuti, Nur Widiastuti

UPAYA PENINGKATAN KINERJA PENYIDIK DI SATUAN RESKRIM DI POLRES MAGELANG

Alifian Chandra, Muhammad Mathori

PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN, BUDAYA ORGANISASI, DAN MOTIVASI TERHADAP KINERJA PEGAWAI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA YOGYAKARTA DENGAN KEPUASAN KERJA SEBAGAI VARIABEL INTERVENING

Desi Nugroho, Suci Utami Wikaningtyas

PENINGKATAN KINERJA PEGAWAI PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Maryanto Maryanto, Muda Setia Hamid

UPAYA MENINGKATKAN PROPORSI JUMLAH PEMBACA PADA BERITA WEBSITE DI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Radiani Pratiwi, Jazuli Akhmad

OPTIMALISASI PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK (E-PROCUREMENT) DI PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

Syarif Hidayatullah, Priyastivi Priyastivi

UPAYA PENINGKATAN KOMPETENSI PRAMUSAJI PADA BAGIAN UMUM PEMERINTAH KOTA MAGELANG

Miftakul Huda, Meidi Syaflan

EVALUASI KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN MAGELANG

Retno Arlina Sriwanti, Syeh Assery

EVALUASI KINERJA PEGAWAI DI BANK JATENG KANTOR CABANG PURWOREJO

Wahyu Aji Prasetyo, Dwi Novitasari

EVALUASI KINERJA PEGAWAI EKS BALAI PENGEMBANGAN PAUD DAN DIKMAS DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (Pasca Penataan Lembaga Menjadi Balai Besar Guru Penggerak Daerah Istimewa Yogyakarta)

Joko Santoso, Muhammad Awal Satrio Nugroho, Wahyu Purwanto

Vol. 1 No. 4 (2023): Jurnal Riset Manajemen Akuntansi Indonesia



DOI: <https://doi.org/10.32477/jrima.v1i4>

PUBLISHED: 2023-11-05

ARTICLES

PENGARUH INOVASI PRODUK KUALITAS LAYANAN TERHADAP LOYALITAS NASABAH BNI CABANG UGM YOGYAKARTA DENGAN KEPUASAN NASABAH SEBAGAI VARIABEL MEDIASI

Cindy Kartika Sari, Uswatun Chasanah

677 – 697



PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN KHARISMATIK, MOTIVASI, DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KINERJA PEGAWAI DENGAN KEPUASAN KERJA SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA WONOSARI

Fajar Purwastuti, Nur Widiastuti

698 – 720



UPAYA PENINGKATAN KINERJA PENYIDIK DI SATUAN RESKRIM DI POLRES MAGELANG

Alifian Chandra, Muhammad Mathori

721 – 740



PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN, BUDAYA ORGANISASI, DAN MOTIVASI TERHADAP KINERJA PEGAWAI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA YOGYAKARTA DENGAN KEPUASAN KERJA SEBAGAI VARIABEL INTERVENING

Desi Nugroho, Suci Utami Wikaningtyas

741 – 766



PENINGKATAN KINERJA PEGAWAI PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Maryanto Maryanto, Muda Setia Hamid, Agung Slamet Prasetyo

767 – 779



UPAYA MENINGKATKAN PROPORSI JUMLAH PEMBACA PADA BERITA WEBSITE DI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Radiani Pratiwi, Jazuli Akhmad

780 – 801



OPTIMALISASI PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK (E-PROCUREMENT) DI PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

Syarif Hidayatullah, Priyastwi Priyastwi

802 – 828



UPAYA PENINGKATAN KOMPETENSI PRAMUSAJI PADA BAGIAN UMUM PEMERINTAH KOTA MAGELANG

Miftakul Huda, Meidi Syafian

829 – 844



EVALUASI KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN MAGELANG

Retno Arlina Sriwanti, Syeh Assery

845 – 867



EVALUASI KINERJA PEGAWAI DI BANK JATENG KANTOR CABANG PURWOREJO

Wahyu Aji Prasetyo, Dwi Novitasari

868 – 884



EVALUASI KINERJA PEGAWAI EKS BALAI PENGEMBANGAN PAUD DAN DIKMAS DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Pasca Penataan Lembaga Menjadi Balai Besar Guru Penggerak Daerah Istimewa Yogyakarta

Joko Santoso, Muhammad Awal Satrio Nugroho, Wahyu Purwanto

885-900



Make a Submission

INFORMATION

For Readers

For Authors

For Librarians

EDITORIAL POLICIES

Publication Ethic

Editorial Team

Reviewer

Focus and Scope

Author Guidelines

Peer Review Process

Publication Frequency

Publication fee

Plagiarism Checker

Copyright Notice

Open Access Policy

Ethical Statement

Publisher

ARTICLE TEMPLATE



ISSN

eISSN 2986-4674

ISSN 2986-4674



TOOLS

zotero



INDEXING LIST



Support By



VISITORS

00014321

OPTIMALISASI PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK (E-PROCUREMENT) DI PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

Syarif Hidayatullah¹, Priyastivi²
¹STIE Widya Wiwaha

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya mengoptimalkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik (*e-procurement*) di Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung. Jenis penelitian adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan observasi. Analisis data yang digunakan adalah Interactive Model of Analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Penyebab belum optimalnya kinerja pengadaan barang/jasa secara elektronik (*e-procurement*) di Pemerintah Kabupaten Temanggung yaitu: sarana dan prasarana belum memadai, jumlah Sumber Daya Manusia belum sesuai rekomendasi LKPP, pengelola fungsi pengadaan barang/jasa belum kompeten, jaringan internet dan server bermasalah, dan fitur SPSE belum lengkap dan kadang terjadi *error*. 2) Upaya untuk mengoptimalkan kinerja pengadaan barang/jasa secara elektronik (*e-procurement*) di Pemerintah Kabupaten Temanggung yaitu: pengembangan sarana dan prasarana, pemenuhan jumlah sumber daya manusia, melakukan pengembangan kompetensi pengelola fungsi pengadaan barang/jasa, merencanakan pengelolaan jaringan internet dan server secara mandiri, memberikan masukan kepada LKPP untuk pengembangan aplikasi pengadaan barang/jasa.

Kata Kunci: *E-Procurement*, Optimal, Kinerja

Abstract

In this research, the Goods/Services Procurement Section of the Regional Secretariat of Temanggung Regency will assess efforts to maximize the implementation of electronic procurement of goods and services (e-procurement). The type of research is qualitative and descriptive. Interview and observational strategies for collecting information. Interactive Model of Analysis is the data analysis technique employed. The research findings indicate: 1) The reasons for the suboptimal performance of electronic procurement of goods and services (e-Procurement) in the Temanggung Regency Government are as follows: Inadequate infrastructure and facilities, and Human Resources that do not fit LKPP's recommendations., the internet network and servers have issues, the SPSE feature is not complete, and occasionally Error occurs. The manager of the goods/services procurement function is also incompetent. 2) Attempts to maximize the performance of electronic procurement of goods and services

(e-Procurement) in the Temanggung Regency Government, including the creation of infrastructure and facilities, Independently meet the Human Resources quota, enhance the skills of managers of the goods/services procurement function, and plan the management of internet networks and servers, Providing input to LKPP for the preparation of procurement applications for products and services.

Keywords: E-Procurement, Optimal, Performance

PENDAHULUAN

Penggunaan layanan teknologi informasi internet bagi lembaga pemerintah sangat bermanfaat bagi keberhasilan pelaksanaan proses pelayanan birokrasi yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Melalui pemanfaatan teknologi informasi internet diharapkan dapat meningkatkan kinerja pelayanan, penghematan biaya dan waktu sehingga menciptakan kepuasan bagi masyarakat. Salah satu kegiatan pelayanan pemerintah yang menggunakan teknologi informasi internet adalah layanan pengadaan barang dan jasa. Hal tersebut merupakan upaya untuk menciptakan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan pengadaan barang/jasa di setiap instansi pemerintah. Penggunaan teknologi informasi internet pada pengelolaan pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh pemerintah, menuntut adanya perubahan dari cara-cara yang konvensional dan manual menuju sistem yang lebih canggih, yaitu melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi atau yang dikenal dengan sistem elektronik (*e-procurement*).

E-procurement dalam pengelolaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara resmi dimulai dengan adanya Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Pada pasal 11 dalam Perpres Nomor 5 Tahun 2004 itu, Presiden secara khusus menginstruksikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas untuk melakukan kajian dan uji coba untuk pelaksanaan *e-procurement* yang dapat digunakan bersama oleh instansi pemerintah. Peraturan diubah dengan aturan terbaru yaitu Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pada Peraturan Presiden tersebut bertujuan agar pengadaan barang/jasa dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien dengan prinsip persaingan yang sehat, transparan, perlakuan adil serta layak bagi semua pihak. Dari segi fisik pekerjaan, keuangan serta manfaatnya bagi kelancaran tugas pemerintah dan pelayanan masyarakat juga dapat dipertanggungjawabkan.

Mekanisme *e-procurement* dimaksudkan agar proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa tidak terdapat kecurangan, korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) karena semua dilakukan secara transparan. Pada mekanisme *e-procurement*, seluruh tahapan proses tender mulai dari pengumuman, pemberian penjelasan, pemasukan dokumen penawaran, pembukaan dokumen penawaran, evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis dan harga, pembuktian kualifikasi sampai pada penetapan pemenang dan pengumuman pemenang dilakukan secara *online*.

Berdasarkan Perpres No. 12 Tahun 2021, penyelenggaraan pengadaan barang/jasa dilakukan secara elektronik (*e-procurement*) menggunakan sistem informasi yaitu Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) serta pendukungnya. Instansi di Pemerintah Kabupaten Temanggung yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa berada di Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung, yang sekaligus merupakan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ). UKPBJ terbentuk pada 19 November 2018 berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 41 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan, dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung. Sebelumnya, UKPBJ bernama Unit Layanan Pengadaan (ULP). Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah Kabupaten Temanggung terbentuk pada tahun 2012 Berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 65 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Temanggung dengan status *ad hoc* atau belum mandiri dan melekat pada Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Temanggung.

Bersamaan dengan pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) juga dibentuk Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) pada tahun 2011 sesuai Peraturan Bupati Temanggung Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung. Gugus tugas Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) ini bertugas sebagai unit kerja yang bertugas dalam pelayanan *E-procurement*. Dibentuknya LPSE diharapkan dapat mendukung keberhasilan implementasi *e-procurement* pada pengelolaan pengadaan barang/jasa. LPSE juga statusnya masih melekat pada Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Temanggung.

Tabel 1.1. Data Tender di Kabupaten Temanggung Tahun 2022

NO	BULAN	RENCANA	REALISASI	TENDER ULANG
1	JANUARI	25	0	0
2	FEBRUARI	3	0	0
3	MARET	59	1	0
4	APRIL	1	1	0
5	MEI	0	1	1
6	JUNI	30	9	2
7	JULI	1	61	5
8	AGUSTUS	0	17	1
9	SEPTEMBER	1	11	1
10	OKTOBER	4	4	0
11	NOVEMBER	0	0	0
12	DESEMBER	1	0	0
	Jumlah	125	125	10

Sumber: LPSE Kabupaten Temanggung Tahun 2022

Berdasarkan data LPSE Kabupaten Temanggung sesuai Tabel 1.1, bahwa dalam kurun waktu selama tahun 2022 terdapat 125 paket pengadaan yang dilaksanakan melalui mekanisme tender dan tender cepat. Dari data yang ada, proses tender mengalami ketidaktepatan waktu antara rencana pengadaan yang telah ditetapkan oleh Pengguna Anggaran (PA) dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) dengan realisasi tender setiap bulan. Alasannya dikarenakan permohonan tender yang diajukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ke UKPBJ Kabupaten Temanggung tidak sesuai dengan yang telah direncanakan. Keadaan itu mengakibatkan menumpuknya pelaksanaan tender di bulan-bulan tertentu yang mengakibatkan kemungkinan terjadinya kegagalan tender dan atau bahkan gagal kontrak karena pelaksanaan pekerjaan mundur dari rencana dan berpotensi tidak cukup waktu bagi penyedia barang/jasa untuk menyelesaikan pekerjaan terutama untuk pekerjaan kontruksi. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik (*e-procurement*) di Pemerintah Kabupaten Temanggung terdapat hambatan dan belum optimal.

Selain permasalahan tersebut, menurut Swadesi (2017) terdapat permasalahan pengadaan barang/jasa dalam bentuk *fraud* yang disebabkan oleh sistem pengadaan yang belum dapat digunakan dengan optimal, kurangnya penegakan kebijakan/peraturan yang ditetapkan pemerintah, dan kurangnya tenaga ahli dalam pelaksanaan *e-Procurement*, serta masih adanya penyalahgunaan wewenang oleh tim pengadaan barang/jasa pada instansi pemerintah. Selain itu kurang adanya sinergi dengan penggunaan *e-Audit*.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dikemukakan bahwa permasalahan dalam penelitian ini adalah pengadaan barang/jasa secara elektronik (*e-procurement*) dengan mekanisme tender dan tender cepat di Pemerintah Kabupaten Temanggung belum optimal.

Tinjauan Pustaka

Penerapan *e-procurement* telah diperoleh beberapa manfaat seperti yang dijelaskan oleh Teo & Lai (2009) yang membagi keuntungan dari *e-procurement* menjadi 2 yaitu, keuntungan yang dirasakan secara langsung yaitu meningkatkan kevalidan data, meningkatkan efisiensi dalam proses pengadaan, proses aplikasi yang lebih cepat, mengurangi biaya operasional juga administrasi. Sedangkan keuntungan yang tidak langsung yaitu *e-procurement* membuat pengadaan menjadi lebih dapat berkompetisi, meningkatkan pelayanan pada konsumen, dan meningkatkan hubungan dengan rekan kerja.

Menurut Pujawan & Goyal (2005), terdapat banyak manfaat yang bisa direalisasikan dengan mengimplikasi *e-procurement* dalam proses pengadaan. Beberapa keuntungan tersebut antara lain:

1. Proses-proses administratif dapat berlangsung lebih cepat, akurat, dan murah, mengundang supplier untuk memasukkan proposal atau penawaran tidak lagi dilakukan lewat surat atau *faximile*, tetapi dapat dilakukan dengan fasilitas yang ada di *website*. Calon-calon *supplier* dapat mendapatkan pesan-pesan tersebut dengan cepat dan akurat dimanapun para *supplier* berada dan kapan saja, asalkan tersambung dengan jaringan internet.
2. Pengadaan yang menggunakan sistem lelang bisa mendapatkan keuntungan berupa harga yang jauh lebih murah karena *supplier* akan sedapat mungkin menurunkan harga penawaran agar dapat menjadi pemasok perusahaan (pemenang).
3. Proses-proses administratif dapat berlangsung lebih cepat, akurat, dan murah, mengundang supplier untuk memasukkan proposal atau penawaran tidak lagi dilakukan lewat surat atau *faximile*, tetapi dapat dilakukan dengan fasilitas yang ada di *website*. Calon-calon *supplier* dapat mendapatkan pesan-pesan tersebut dengan cepat dan akurat dimanapun para *supplier* berada dan kapan saja, asalkan tersambung dengan jaringan internet.
4. Pengadaan yang menggunakan sistem lelang bisa mendapatkan keuntungan berupa harga yang jauh lebih murah karena *supplier* akan sedapat mungkin menurunkan harga penawaran agar dapat menjadi pemasok perusahaan (pemenang).
5. K/D/L/I dapat memperoleh calon-calon *supplier* yang lebih banyak dari berbagai tempat sehingga berpeluang untuk melakukan transaksi dengan *supplier* yang lebih berkompeten.
6. K/D/L/I maupun *supplier* dapat menyelidiki transaksi maupun proses-proses fisik seperti pengiriman barang, sehingga kedua belah pihak lebih cepat mengetahui jika munculnya masalah yang membutuhkan penanganan lebih lanjut.

Evaluasi

Evaluasi menurut Simanjuntak (2005) mendefinisikan penilaian (evaluasi) sebagai suatu proses mengestimasi atau menetapkan nilai, penampilan, kualitas atau status dari beberapa objek orang atau benda. Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan evaluasi adalah serangkaian upaya untuk menilai dan membandingkan hasil yang dicapai dengan hasil semestinya (target).

Sejalan dengan hal tersebut Arikunto (2004), menyebutkan bahwa evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam pengambilan keputusan. Fungsi utama dalam hal ini adalah menyediakan informasi-informasi yang berguna bagi pihak pembuat keputusan untuk menentukan kebijakan yang akan diambil berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan.

Dunn (2003) mengatakan bahwa istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*) dan penilaian. Fungsi evaluasi dapat memberikan informasi yang valid dan dapat dipercaya terhadap kinerja program atau kebijakan untuk mengungkap seberapa jauh tujuan dan target yang telah dicapai. Adapun indikator atau kriteria evaluasi yang dikemukakan oleh Dunn (2003) antara lain:

- a) Efektifitas, yaitu apakah hasil yang diinginkan telah tercapai,
- b) Kecukupan, yaitu sejauh mana hasil yang diperoleh dapat memecahkan masalah,
- c) Penerapan, apakah biaya dan manfaat dapat disalurkan kepada kelompok masyarakat yang berbeda secara merata,
- d) Responsibilitas, apakah hasil dari kebijakan mengandung preferensi/nilai dapat memuaskan mereka, dan
- e) Ketetapan, yaitu apakah pencapaian hasil dapat bermanfaat.

Menurut Rossi (1985) evaluasi adalah sarana untuk mencapai penilaian nilai atas dasar tindakan (kualitatif atau kuantitatif) dianggap valid dan reliabel, yang membandingkan hasil sebenarnya sebuah program dengan hasil yang diantisipasi. Bahkan di mana evaluasi berkaitan dengan menilai situasi tak berwujud, yang sulit diukur, harus dapat dipercaya berdasarkan data yang dikumpulkan secara ketat dan objektif.

1. Pengadaan Barang dan Jasa Publik

Menurut Malik (2017) pada dasarnya pengadaan barang dan jasa tidak bisa lepas dari konsep dasar bisnis, dimana melibatkan banyak pihak yang saling kait-mengait baik dari segi alur produsen-pemasok konsumen. Tidak hanya itu, dalam bidang strategi dan manajemen pengadaan barang dan jasa juga didasarkan pada konsep manajemen yang biasa diterapkan dalam bisnis. Pernyataan ini didukung oleh Kotler et.al (2005) yang mencatat bahwa proses bisnis itu meliputi segala hal yang saling berkaitan dan berhubungan dengan proses pengadaan barang dan jasa yang pada awalnya dimulai dari lhtiar dari pengusaha untuk memenuhi permintaan konsumen, yang kemudian diawali dengan proses produksi, disusul dengan proses pengenalan barang ke konsumen yang biasanya akan dimulai dengan membentuk kesadaran pada merek atau brand awareness. Brand awareness dalam tahapan ini adalah proses yang sangat penting karena dengan membentuk kesadaran target konsumen terhadap produk yang ditawarkan akan memudahkan pemasaran dan penjualan barang dan jasa (Aaker, 2005; Kapferer, 2008).

2. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Menurut Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah memberikan definisi tentang pengadaan barang/jasa pemerintah sebagai berikut: Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh

Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/PD) yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah meliputi pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultasi, dan jasa lainnya. Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada peraturan tersebut dilaksanakan dengan cara swakelola dan/atau penyedia. Sedangkan metode yang melalui cara penyedia terdiri dari *e-purchasing*, pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender cepat, dan tender.

Tujuan Pengadaan Barang/Jasa menurut Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 yaitu untuk:

- 1) Menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi dan penyedia;
- 2) Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;
- 3) Meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah;
- 4) Meningkatkan peran pelaku usaha nasional;
- 5) Mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian;
- 6) Meningkatkan keikutsertaan industri kreatif;
- 7) Mendorong pemerataan ekonomi;
- 8) Mendorong pengadaan berkelanjutan.

Menurut Suherman, AM (2010:2), kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah ditinjau dari perspektif Hukum Indonesia:

- 1) Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah memiliki arti strategis dalam proteksi dan preferensi bagi pelaku usaha negeri;
- 2) Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah merupakan sektor signifikan dalam upaya pertumbuhan ekonomi;
- 3) Sistem pengadaan barang /jasa jasa pemerintah yang mampu menerapkan prinsip tata pemerintahan yang baik akan mendorong efisiensi dan efektivitas belanja publik sekaligus mengondisikan perilaku 3 pilar pemerintahan, swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan *Good Governance*;
- 4) Bahwa ruang lingkup pengadaan Barang dan Jasa pemerintah meliputi berbagai sektor dalam berbagai aspek dalam pembangunan bangsa.

Dari penjelasan yang ada, muncul pengertian bahwa terdapat dua pihak yang berkepentingan. Pihak pertama adalah instansi pemerintah, BUMN atau sektor swasta yang membutuhkan pengadaan barang dan jasa. Pihak kedua adalah personal maupun badan usaha yang menawarkan diri untuk memenuhi permintaan akan barang dan jasa tersebut yang dibutuhkan.

Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 Pasal 3 ayat 3 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bahwa pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan melalui:

- 1) Swakelola; dan/atau
- 2) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa

Pada pasal 3 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah meliputi:

- 1) Barang;
- 2) Pekerjaan Konstruksi;
- 3) Jasa Konsultasi; dan
- 4) Jasa Lainnya.

3. Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (*E-procurement*)

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menjelaskan bahwa pengadaan barang/jasa secara elektronik atau *e-procurement* adalah penyelenggaraan pengadaan barang/jasa dilakukan secara elektronik menggunakan sistem informasi yang terdiri atas Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan sistem pendukung. Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik dengan memanfaatkan *e-Marketplace*. *E-Marketplace* Pengadaan Barang/Jasa menyediakan infrastruktur teknis dan layanan dukungan transaksi bagi Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah dan Penyedia berupa:

- a) Katalog elektronik,
- b) Toko daring dan
- c) Pemilihan penyedia.

Menurut Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, menyebutkan bahwa pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan melalui aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan sistem pendukung adalah yang metode pemilihan penyediannya menggunakan:

- a) Tender. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya.

- b) Seleksi. Metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia jasa konsultansi.
- c) Peraturan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dalam Pasal 73 menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah menyelenggarakan fungsi layanan pengadaan secara elektronik yang meliputi:
- d) Pengelolaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa dan infrastrukturnya;
- e) Pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa;
- f) Pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan.

E-procurement menurut Sutedi (2012) adalah sebuah sistem lelang dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dengan memanfaatkan teknologi, informasi dan komunikasi berbasis internet, agar dapat berlangsung secara efektif, efisien, terbuka dan akuntabel. Hal ini hampir sama dengan penjelasan dari Andrianto (2007:218) bahwa *e-procurement* diartikan sebagai sebuah proses digitalisasi tender/lelang pengadaan barang/jasa pemerintah berbantuan internet.

Menurut Perpres 12 Tahun 2021, terdapat beberapa pihak yang dalam proses pengadaan barang/jasa yang terdiri atas Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan atau Pokja Pemilihan, Agen Pengadaan, Penyelenggara Swakelola dan Penyedia.

Menurut Demin, JE dari Infonet Service Corporation (2002) tujuan *e-procurement* adalah untuk memperbaiki tingkat layanan kepada para *users*, mengembangkan sebuah pendekatan pengadaan yang lebih terintegrasi melalui rantai suplai perusahaan tersebut, serta untuk mengefektifkan penggunaan sumber daya manusia dalam proses pengadaan.

4. Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa

Menurut Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, penyelenggaraan dukungan pengadaan barang/jasa di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah berupa Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) yang memiliki fungsi:

- a) pengelolaan pengadaan barang/jasa;
- b) pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;
- c) pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan pengadaan barang/jasa
- d) pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis; dan

- e) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh menteri/kepala lembaga/kepala daerah

Menurut Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ), Pengelola Pengadaan Barang/jasa adalah Pejabat Fungsional yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa. Personel yang bertugas di UKPBJ merupakan pegawai tetap di UKPBJ dan bukan pegawai yang bersifat *ad hoc* dari unit kerja lain di luar UKPBJ. Personel yang bertugas di UKPBJ wajib memiliki kompetensi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah, kecuali yang bertugas pada unit kerja pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik. Dalam melaksanakan fungsi pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa dan fungsi penyusunan dan pengelolaan katalog elektronik lokal dibentuk Kelompok Kerja (pokja) pemilihan yang diisi oleh para pengelola pengadaan barang/jasa. Jumlah Pokja Pemilihan dan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja pemilihan penyedia barang/jasa.

Menurut Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, pasal 88 menyebutkan bahwa Pejabat Pembuat Komitmen/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan wajib memiliki sertifikat kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa paling lambat 31 Desember 2023. Pejabat Pembuat Komitmen/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan wajib memiliki sertifikat keahlian tingkat dasar di bidang Pengadaan Barang/Jasa sepanjang belum memiliki sertifikat kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa sampai dengan 31 Desember 2023.

5. Tujuan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Sesuai Pasal 4 Peraturan Presiden nomor 12 Tahun 2021 bahwa Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk:

- a) menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia;
- b) meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;
- c) meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi;
- d) meningkatkan peran Pelaku Usaha nasional;
- e) mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian;
- f) meningkatkan keikutsertaan industry kreatif;
- g) mewujudkan pemerataan ekonomi dan memberikan perluasan kesempatan berusaha; dan
- h) meningkatkan Pengadaan Berkelanjutan.

6. Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003, pasal 3 tentang prinsip dasar (Dalam Maman Adde, 2010) menyebutkan prinsip pengadaan barang dan jasa itu sebagai berikut:

- a) Efisiensi, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana, daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggung jawabkan.
- b) Efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang besar sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.
- c) Terbuka dan bersaing, berarti pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat dan criteria.
- d) Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa termasuk syarat teknis Administrasi Pengadaan, tatacara, evaluasi, hasil evaluasi penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya.
- e) Adil/tidak deskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu dengan cara dan alasan apapun.
- f) *AkunTabel*, berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa.

Adapun dalam Pasal 6 Perpres nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip Efisien, Efektif, Transparan, Terbuka, Bersaing, Adil, dan Akuntabel.

7. Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Peraturan ini menjadi dasar hukum bagi para pihak dalam pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan proses pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Secara umum, pengadaan Barang/Jasa melalui penyedia adalah cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh Pelaku Usaha baik perorangan maupun badan usaha. Dalam hal ini K/L/PPD memilih penyedia untuk mendapatkan

barang/jasa yang diinginkan. Proses pengadaan dimulai dari pemilihan penyedia dengan melalui proses berikut:

- a) Persiapan pemilihan penyedia
- b) Perencanaan pemilihan penyedia
- c) Melakukan pemilihan penyedia
- d) Pelaksanaan kontrak pengadaan
- e) Pengawasan dan pengendalian pengadaan
- f) Penyerahan hasil pengadaan

8. Kinerja Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (*E-Procurement*)

Pengukuran keberhasilan pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik (*e-procurement*) di sebuah instansi pemerintah dapat dilihat dari ukuran indikator prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa yang tercantum pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada pasal 6 yang terdiri dari:

- 1) Prinsip Efisien, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.
- 2) Prinsip Efektif, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.
- 3) Prinsip Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh Penyedia Barang/Jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya.
- 4) Prinsip Terbuka, berarti Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas.
- 5) Prinsip Bersaing, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada
- 6) Prinsip Adil/Tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.

- 7) Prinsip Akuntabilitas, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif yaitu suatu metode penelitian dengan tujuan untuk memberikan gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara terbuka dan objektif yang dilakukan melalui wawancara, kajian dan pendalaman atas dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian (Sugiyono, 2018). Metode penelitian kualitatif terutama digunakan untuk memperoleh data yang kaya, informasi yang mendalam tentang isu atau masalah yang akan dipecahkan.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung.

Populasi, Sampel dan Metode Pengambilan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek maupun subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2018). Berdasarkan penjelasan di atas, maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung yang berjumlah 15 (lima belas) orang dan 125 (seratus dua puluh lima) orang pelaku usaha/penyedia yang sudah terdaftar pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) sehingga jumlah total populasi dalam penelitian ini sebanyak 140 (seratus empat puluh) orang.

2. Sampel dan Metode Pengambilan Sampel

Menurut Sugiyono (2018) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian kualitatif ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2018) *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, karena informan tersebut dipandang orang yang paling tahu atau spesialis di bidangnya. Dalam penelitian ini sampel yang diambil berjumlah 9 (sembilan) orang yang terdiri dari:

- a) 4 (empat) orang Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
- b) 1 (satu) orang pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)

- c) 4 (empat) orang pelaku usaha/penyedia yang sudah terdaftar pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).

Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik (Tersiana, 2018 : 86). Instrumen yang digunakan peneliti adalah pedoman observasi dan pedoman wawancara.

Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini adalah:

a. Observasi

Menurut Sutrisno Hadi dalam (Sugiyono, 2013: 145) adalah, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting merupakan proses-proses pengamatan dan ingatan. Observasi atau pengamatan, merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan pengamatan terhadap obyek penelitian mengenai masalah dan fenomena yang diteliti yaitu penerapan *e-procurement* di UKPBJ Kabupaten Temanggung.

b. Wawancara

Wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi dari informan secara lebih jelas dan mendalam tentang berbagai aspek yang diperlukan Sugiyono (2018). Wawancara sangat diperlukan untuk mendalami berbagai interpretasi, persepsi dan perspektif berbagai kebijakan sehubungan dengan permasalahan penelitian. Pada penelitian ini wawancara dilakukan dengan informan yang dianggap memiliki representasi informasi yang relevan dengan penelitian.

c. Dokumentasi

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data melalui dokumen-dokumen tertulis seperti arsip laporan, dokumen, peraturan-peraturan, foto/gambar yang relevan dengan masalah dan lokasi penelitian Sugiyono (2018). Data dan dokumen yang dibutuhkan adalah laporan hasil pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik (*e-procurement*) di Pemerintah Kabupaten Temanggung.

Metode Analisis Data

Teknik analisis data adalah kegiatan analisis-analisis dalam penelitian yang dilakukan dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari instrumen penelitian, yang terdiri dari catatan, rekaman, dokumen, tes, dan lain sebagainya (Moleong, 2018). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis model interaktif (Interactive Model of Analysis). Model ini tiga komponen analisis, yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan, dilakukan dengan bentuk interaktif dengan proses pengumpulan data (data collecting) sebagai suatu siklus. Ketiga kegiatan dalam analisis model interaktif dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Reduksi data (*data reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang hal yang tidak perlu. Diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan kata “kasar” yang muncul dalam catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data. (Sugiyono, 2019).

2. Penyajian data (*data display*)

Diartikan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan penyajian data, peneliti akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan berdasarkan pemahaman tentang penyajian data.

3. Penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*)

Kesimpulan yang diambil akan ditangani secara longgar dan tetap terbuka sehingga kesimpulan yang semula belum jelas, kemudian akan meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh. Kesimpulan ini juga diverifikasi selama penelitian berlangsung dengan maksud-maksud menguji kebenaran, kekokohan dan kecocokannya yang merupakan validitasnya.

Uji Kredibilitas Data

Dalam penelitian ini validitas atau keabsahan data diperiksa dengan metode triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk kepentingan pengecekan data atau sebagai pembandingan terhadap data itu (Moleong, 2018). Triangulation menurut Patton (Moleong, 2018) dibagi menjadi 4 (empat), yaitu:

1. Triangulasi Sumber, yaitu membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Data yang diperoleh berupa wawancara yang dilakukan lebih dari satu kali dalam periode waktu tertentu.
2. Triangulasi Metode, yaitu dengan menggunakan dua strategi; (a) pengecekan terhadap derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian dengan beberapa teknik pengumpulan data, (b) pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.
3. Triangulasi Peneliti, yakni dengan memanfaatkan peneliti atau pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan. Pengambilan data dilakukan oleh beberapa orang.
4. Triangulasi Teori, yakni melakukan penelitian tentang topik yang sama dan datanya dianalisa dengan menggunakan beberapa perspektif teori yang berbeda.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kinerja Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (E-Procurement) di Pemerintah Kabupaten Temanggung

Capaian kinerja Pengadaan Barang/jasa secara elektronik (*e-procurement*) secara umum di Pemerintah Kabupaten Temanggung dapat dilihat dari perbandingan antara rencana pengadaan barang/jasa yang termuat dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) dengan realisasi pengadaan barang/jasa yang termuat dalam SPSE. Dari hasil penelitian, dapat dilihat bahwa capaian antara target pengadaan barang/jasa yang ada di RUP dan realisasi belum sesuai dengan rencana. Hal tersebut seperti pada tabel 4.2.

Tabel 4.2. Data Tender pada Rencana Pengadaan Barang/Jasa dan Realisasi Setiap Bulan di UKPBJ Kabupaten Temanggung

NO	BULAN	RENCANA	REALISASI	TENDER ULANG	GAGAL TENDER
1	JANUARI	25	0	0	0
2	FEBRUARI	3	0	0	0
3	MARET	59	1	0	0
4	APRIL	1	1	0	0
5	MEI	0	1	1	0
6	JUNI	30	9	2	0
7	JULI	1	61	5	0
8	AGUSTUS	0	17	1	0
9	SEPTEMBER	1	11	1	1
10	OKTOBER	4	4	0	0
11	NOVEMBER	0	0	0	0
12	DESEMBER	1	0	0	0
	Jumlah	125	125	10	1

Sumber: Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Temanggung

Tender yang dilakukan secara elektronik, rata-rata membutuhkan waktu antara 20 (dua puluh) hari kalender sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender. Hal tersebut karena ada beberapa tahapan yang rentang waktunya sudah diatur dalam Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021. Tahapan tersebut antara lain:

- 1) Pengumuman tender sudah dilaksanakan paling kurang 5 (lima) hari kalender;
- 2) *Download* Dokumen Pemilihan dimulai sejak hari pertama pengumuman tender sampai dengan batas akhir penyampaian dokumen penawaran;
- 3) Pemberian penjelasan dilaksanakan paling cepat 3 (tiga) hari kalender sejak tanggal pengumuman Tender, dilakukan pada hari kerja dan jam kerja serta dilaksanakan secara *online* tanpa tatap muka;

- 4) *Upload* Dokumen Penawaran disesuaikan dengan kebutuhan dan paling kurang 3 (tiga) hari kalender setelah Berita Acara Hasil Pemberian Penjelasan, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja;
- 5) Pembukaan Dokumen Penawaran dilaksanakan setelah masa penyampaian Dokumen Penawaran berakhir dan file dokumen penawaran di unduh menggunakan APENDO;
- 6) Penetapan pemenang dan pengumuman pemenang dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kalender setelah pembuktian kualifikasi;
- 7) Masa sanggah diberikan selama 5 (lima) hari kalender setelah pengumuman Pemenang dan jawaban sanggah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah akhir masa sanggah.

Penentuan waktu proses tender yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pengguna Anggaran (PA) pada RUP sebenarnya sudah memperhitungkan terhadap kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi pada waktu proses tender dan pelaksanaan pekerjaan. Seperti halnya:

- 1) Gagal tender yang mengharuskan tender ulang yang membutuhkan waktu tender lebih lama.
- 2) Gagal kontrak yang mengharuskan tender ulang lagi.
- 3) Putus kontrak yang mengakibatkan pelaksanaan pekerjaan tidak selesai.

Beberapa faktor yang mendukung dan mempengaruhi kinerja penerapan *e-procurement* di UKPBJ Kabupaten Temanggung antara lain:

- 1) Sarana dan Prasarana

Dari hasil observasi yang dilakukan, kantor Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung yang merupakan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kabupaten Temanggung terdapat beberapa ruangan yang digunakan dalam mendukung pengadaan barang/jasa antara lain:

- a. 1 ruang kerja kariawan
- b. 1 ruang diskusi kariawan
- c. 1 ruang Kepala Bagian
- d. 1 ruang resepsionis bergabung dengan *Bidding Room*
- e. 1 ruang pelatihan pengadaan barang/jasa
- f. 1 ruang untuk klarifikasi peserta pengadaan
- g. 2 ruang mushola
- h. 1 ruang gudang

2) Jumlah Sumber Daya Manusia

Rincian Sumber Daya Manusia Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Temanggung sebagaimana dalam tabel 4.5. Dari 7 jenis SDM yang ada di UKPBJ Kabupaten Temanggung, Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (JF PPBJ) merupakan personel inti sebagai pokja pemilihan. Hal tersebut sudah sesuai dengan aturan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 yang mengatur bahwa personel pengelola fungsi pengadaan barang/jasa adalah Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (JF PPBJ) atau Personel Lainnya yang mempunyai sertifikat kompetensi pengadaan barang/jasa.

3) Kompetensi Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia pengelola fungsi pengadaan barang/jasa menurut Perpres Nomor 12 Tahun 2021 terdiri dari Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (JF PPBJ) dan Personel Lainnya. JF PPBJ merupakan jabatan fungsional PNS yang tugas pokok dan fungsinya adalah pada pengadaan barang/jasa. Sedangkan Personel Lainnya adalah PNS diluar jabatan JF PPBJ yang diberi tugas tambahan untuk mengelola pengadaan barang/jasa. Tugas tambahan tersebut dapat menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kelompok Kerja Pemilihan dan atau Pejabat Pengadaan.

4) Infrastruktur Jaringan Internet dan Server

Penyediaan infrastruktur jaringan internet dan server di UKPBJ Kabupaten Temanggung, bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informasi (Dinkominfo) Kabupaten Temanggung. Selanjutnya pemenuhan terhadap kebutuhan jaringan internet dan server SPSE di UKPBJ Kabupaten Temanggung disediakan oleh Dinkominfo Kabupaten Temanggung. Sehingga jaringan internet yang digunakan di UKPBJ menggunakan *Internet Service Provider* (ISP) yang digunakan bersama-sama dengan Perangkat Daerah lain di Pemerintah Kabupaten Temanggung. Hal tersebut mengakibatkan ISP dan *IP address public* yang digunakan untuk keperluan pengadaan barang/jasa termasuk tender masih sama dengan bagian lainnya di Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung.

5) Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)

Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) adalah aplikasi perangkat lunak berbasis *web* yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk digunakan oleh LPSE di instansi pemerintah di seluruh Indonesia. SPSE mulai diterapkan di Lembaga, Kementerian, dan Pemerintah Daerah pada tahun 2008.

Faktor-Faktor yang Menghambat Belum Optimalnya Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (E-Procurement) di Pemerintah Kabupaten Temanggung

Dari hasil penelitian, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan belum optimalnya kinerja *e-procurement* di Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kabupaten Temanggung. Faktor-faktor tersebut antara lain:

1. Sarana dan Prasarana yang Belum Memadai

Ruangan terdiri dari 2 (dua) bagian utama ruangan yaitu ruangan untuk pegawai dan ruangan untuk tamu. Ruang untuk tamu terdiri dari ruang tamu/tunggu, *front office*, ruang pelatihan, dan ruang rapat/ruang pembuktian kualifikasi. Keterbatasan ruang tersebut menjadi permasalahan khusus saat melaksanakan pembuktian dan klarifikasi terhadap peserta tender yang diundang secara langsung. Pokja pemilihan harus bergantian dan mengatur jadwal agar dapat memakai ruangan dengan kondisi yang terbatas. Ruang tunggu yang terbatas membuat tamu yang diundang pada saat klarifikasi dan pembuktian penawaran merasa tidak nyaman karena tidak semua mendapatkan tempat duduk.

2. Belum Terpenuhinya Jumlah Sumber Daya Manusia JF PPBJ Sesuai Jumlah yang Direkomendasikan LKPP

Ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi salah satu pendukung keberhasilan proses pengadaan barang/jasa secara elektronik di Kabupaten Temanggung. Jumlah SDM dengan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (JF PPBJ) yang merupakan pelaksana fungsi pengadaan barang/jasa dalam hal ini menjadi anggota pokja pemilihan di UKPBJ Kabupaten Temanggung masih belum sesuai dengan jumlah yang direkomendasikan oleh LKPP. Sesuai data yang bersumber dari Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Temanggung, ketersediaan JF PPBJ saat ini adalah 7 (tujuh) orang, sedangkan jumlah rekomendasi dari LKPP adalah 16 (enam belas) orang, sehingga masih kekurangan 9 (sembilan) orang. Hal ini tentu akan menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan proses tender secara elektronik.

3. Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Barang/Jasa Secara Elektronik Masih Kurang

Berdasarkan hasil penelitian, kompetensi sumber daya manusia dalam pengelolaan pengadaan barang/jasa masih beragam tingkat pemahamannya. Hal ini karena belum semua personel yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa mendapatkan pengetahuan terhadap regulasi atau aturan pengadaan barang/jasa secara mendalam. Selain itu, penggunaan SPSE belum semuanya memahami secara utuh. Terbatasnya pemahaman terkait aturan dan SPSE karena kurangnya sosialisasi dan bimbingan teknis kepada para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Penyedia yang harusnya dilakukan oleh Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung.

4. Infrastruktur Jaringan Internet dan Server yang Belum Sesuai Standar LKPP

Jaringan internet yang bermasalah mengakibatkan aplikasi SPSE tidak bisa diakses sehingga proses tender menjadi terkendala. Hal ini terjadi pada saat tahap unggah dokumen penawaran, seringkali peserta tidak bisa memasukkan atau mengupload penawaran.

Kendala lainnya adalah server sebagai tempat penyimpanan data dan pusat instalasi SPSE jika sedang terjadi perbaikan yang dilakukan oleh LKPP maka aplikasi tidak bisa diakses. Selain itu dimungkinkan spesifikasi dari perangkat server yang kurang bagus sehingga tidak optimal jika diakses dengan data yang banyak.

5. Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Sering Bermasalah (*Error*) dan Fitur Belum Lengkap

Kendala utama yang sering ditemui saat proses tender terkait aplikasi SPSE adalah sistem sering error/bermasalah seperti error pada sistem, sedang dilakukan perbaikan aplikasi oleh LKPP dan tidak adanya pemberitahuan undangan kepada peserta tender lewat *email* peserta. Kendala aplikasi SPSE merupakan kendala teknis yang penyelesaiannya tidak bisa diatasi oleh Pengelola LPSE Kabupaten Temanggung secara mandiri, tapi harus koordinasi dengan LKPP selaku pengembang dari aplikasi LPSE.

Upaya Mengoptimalkan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara *Elektronik (E-Procurement)* di Pemerintah Kabupaten Temanggung

Upaya mengoptimalkan kinerja *e-procurement* di Pemerintah Kabupaten Temanggung adalah langkah yang harus dilaksanakan guna mewujudkan pengadaan barang/jasa yang efisien, efektif, terbuka, transparan, adil, bersaing dan akuntabel. Upaya untuk mengoptimalkan kinerja pengadaan barang/jasa secara elektronik di Pemerintah Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

1. Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang Memadai

Sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang harus dipenuhi agar proses pengadaan barang/jasa dapat dilaksanakan secara optimal. Berdasarkan analisis, semua personel yang menjadi sampel penelitian ini menginginkan adanya pengembangan ruangan kantor UKPBJ Kabupaten Temanggung. Pengembangan ruangan itu meliputi penambahan ruangan untuk klarifikasi dan pembuktian terhadap peserta tender yang diundang, penambahan AC pada ruangan klarifikasi serta merancang ruangan klarifikasi agar lebih tertutup agar proses tender lebih terjamin kerahasiannya. Hal ini bertujuan supaya semua pelaku pengadaan barang jasa yang menggunakan ruangan UKPBJ Kabupaten Temanggung merasa nyaman, aman dan representatif.

2. Pemenuhan Jumlah Sumber Daya Manusia yang Kompeten Sesuai Peraturan

Pemenuhan sumber daya manusia khususnya Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa merupakan hal yang paling penting untuk memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021. Selanjutnya, terhadap jumlah SDM JF PPBJ di Kabupaten Temanggung sesuai dengan Rekomendasi LKPP.

3. Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa dan Penyedia

Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa harus selalu ditingkatkan agar dapat mengikuti perkembangan aturan-aturan pengadaan barang/jasa. Peningkatan kompetensi yang diharapkan oleh pengelola fungsi pengadaan/jasa diantaranya bahwa UKPBJ Kabupaten Temanggung dapat memfasilitasi JF PPBJ, PPK dan Penyedia jasa untuk mengikuti sosialisasi/Pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis terkait pengadaan barang/jasa dan sistem informasi pengadaan barang/jasa. Tujuannya supaya pada saat proses tender setiap unsur pengelola pengadaan barang/jasa dapat melaksanakan sesuai regulasi yang tepat dan dapat mengoperasikan aplikasi SPSE sehingga proses tender dapat terlaksana optimal sesuai harapan.

4. Pemenuhan dan Penyediaan Infrastruktur Jaringan Internet dan Server Sesuai Standar LKPP

Proses *e-procurement* di UKPBJ Kabupaten Temanggung ada potensi terjadi gangguan yang disebabkan karena terjadi gangguan pada jaringan internet dan atau *server*. Oleh sebab itu untuk meminimalisir terjadinya gangguan yang disebabkan oleh jaringan internet dan atau server maka perlu peningkatan infrastruktur jaringan internet dan kapasitas server.

5. Pengembangan Aplikasi SPSE dan Penyediaan Aplikasi Pendukung

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan proses pengadaan barang/jasa secara elektronik (*e-procurement*) adalah penyediaan aplikasi SPSE dengan fitur yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. SPSE yang digunakan saat ini adalah SPSE versi 4.5 dimana sudah disesuaikan dengan aturan-aturan pengadaan barang/jasa terbaru.

SIMPULAN DAN SARAN

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik (*e-procurement*) di Pemerintah Kabupaten Temanggung disimpulkan sebagai berikut:
- 2) Belum sepenuhnya pengadaan secara elektronik (*e-procurement*) di Pemerintah Kabupaten Temanggung berjalan secara optimal karena adanya keterlambatan antara rencana dibandingkan dengan realisasi tender setiap bulan.
- 3) Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengadaan secara elektronik (*e-procurement*) di Kabupaten Temanggung antara lain sarana dan prasarana yang disediakan UKPBJ Kabupaten Temanggung, jumlah SDM pengelola fungsi pengadaan barang/jasa, kompetensi SDM pengelola fungsi pengadaan barang/jasa, infrastruktur jaringan internet dan server, serta aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).
- 4) Faktor-faktor yang menyebabkan belum optimalnya kinerja pengadaan barang/jasa secara elektronik (*e-procurement*) di Pemerintah Kabupaten Temanggung antara lain:
 - a. Sarana dan prasarana belum memadai dimana hanya terdapat sebuah ruangan untuk Pokja dan ruang rapat yang digunakan untuk pembuktian kualifikasi dan klarifikasi penawaran. Selain itu kondisi ruangan tersebut juga masih bisa dilihat dari luar ruangan. Suara juga masih terdengar baik dari dalam maupun luar ruangan yang mengakibatkan kerahasiaan proses tender belum optimal.
 - b. Jumlah SDM Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (JF PPBJ) belum sesuai dengan jumlah yang direkomendasikan LKPP. Hal itu tentunya akan menghambat terhadap proses pelaksanaan tender dimana pokja pemilihan dituntut untuk teliti, cermat, cepat dan sesuai aturan serta dapat mempertanggungjawabkan setiap tindakan yang menjadi keputusan.
 - c. Belum semua Personel Lainnya yaitu PPK selaku pengelola fungsi pengadaan barang/jasa berkompeten dilihat dari belum adanya PPK yang mempunyai sertifikat kompetensi. Hal yang sering dijadikan alasan terhadap keterlambatan permintaan proses tender ke UKPBJ Kabupaten Temanggung adalah proses persiapan pengadaan belum jadi, padahal itu bisa diantisipasi jika personel yang bersangkutan memahami aturan dan regulasi pengadaan barang/jasa. Selain itu dari pihak peserta tender banyak juga yang gugur tender karena tidak memahami aturan dan pemanfaatan aplikasi SPSE.
 - d. Jaringan internet tidak lancar dan pengelolaan server yang belum mandiri menyebabkan sering aplikasi SPSE susah untuk diakses. Hal yang sering menjadi kendala adalah pokja pemilihan gagal unduh dokumen penawaran dan

peserta tender tidak bisa unggah penawaran yang mengakibatkan gugur karena dokumen penawaran tidak lengkap. Penanganan tidak bisa cepat karena harus berkoordinasi dengan Dinkominfo Kabupaten Temanggung selaku penyedia layanan internet dan pengelola server.

- e. Aplikasi SPSE sering bermasalah atau error dan fiturnya belum seluruhnya sesuai dengan kebutuhan pengguna baik pokja pemilihan maupun peserta tender.
- 5) Upaya untuk mengoptimalkan pengadaan barang/jasa secara elektronik (e-procurement) di Kabupaten Temanggung yaitu:
- a. Pengembangan dan pengaturan kembali sarana dan prasarana guna mendukung kegiatan pada UKPBJ Kabupaten Temanggung agar seluruh rangkaian kegiatan pengadaan barang/jasa lebih nyaman, aman dan representatif.
 - b. Pemenuhan SDM Jabatan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan jumlah yang telah direkomendasikan oleh LKPP untuk UKPBJ Kabupaten Temanggung.
 - c. Melakukan pengembangan kompetensi terhadap pengelola fungsi pengadaan barang/jasa yang terdiri dari JF PPBJ dan Personel Lainnya. Personel Lainnya yaitu PPK dan Pengguna Anggaran selaku penanggungjawab setiap pengeluaran keuangan atas pengadaan barang/jasa seharusnya sesuai aturan wajib mempunyai sertifikat kompetensi pengadaan barang/jasa. Selain itu kepada pelaku usaha atau penyedia barang/jasa juga diperlukan peningkatan kompetensi melalui pelatihan, bimbingan teknis dan atau sosialisasi terkait pengadaan barang/jasa termasuk sistem informasi pendukung pengadaan barang/jasa.
 - d. Berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung selaku bertanggung jawab dalam pemeliharaan jaringan internet dan server. Selain itu juga merencanakan untuk pengadaan jaringan internet dan server secara mandiri yang dikelola oleh UKPBJ Kabupaten Temanggung agar sesuai juga dengan standarisasi infrastruktur yang telah ditetapkan oleh LKPP.
 - e. Selalu intens berkoordinasi dan berkomunikasi dengan LKPP untuk pengembangan, penyempurnaan dan upgrade aplikasi SPSE sesuai dengan kebutuhan pengguna serta ketentuan yang berlaku.
 - f. Membangun aplikasi pendukung yang dikembangkan oleh UKPBJ Kabupaten Temanggung guna melengkapi fitur di aplikasi SPSE yang belum ada dan disesuaikan dengan kebutuhan pengguna di Pemerintah Kabupaten Temanggung.

SARAN

Saran dalam penelitian ini adalah:

- 1) Pemerintah Kabupaten Temanggung perlu meningkatkan alokasi anggaran di Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Temanggung guna peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana serta pemenuhan infrastruktur jaringan internet dan server agar sesuai standar LKPP.
- 2) Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Temanggung perlu bekerjasama dan berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Temanggung untuk melakukan mitigasi sumber daya manusia PNS di Kabupaten Temanggung yang memenuhi syarat untuk memenuhi jumlah Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (JF PPBJ) agar sesuai dengan rekomendasi LKPP.
- 3) Perlu dilakukan koordinasi dan komunikasi yang diwujudkan dalam pertemuan-pertemuan resmi yang rutin antara Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Temanggung dengan instansi terkait. Hasil pertemuan tersebut selanjutnya sebagai laporan ke pimpinan dan digunakan sebagai pertimbangan serta petunjuk dalam membuat kebijakan pengadaan barang/jasa di Kabupaten Temanggung.
- 4) Perlu diberikan penghasilan lebih berupa Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) khusus kepada Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa khususnya personel untuk Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (JF PPBJ) mengingat jabatan tersebut mempunyai tugas yang berat, resiko pekerjaan tinggi serta rawan terjadinya korupsi. Mengingat hal tersebut juga merupakan salah satu himbauan kepada Pemerintah Daerah yang direkomendasikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna mencegah terjadinya korupsi pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Selain itu juga sebagai daya tarik agar PNS pada jabatan lain mau beralih jabatan ke JF PPBJ.
- 5) Perlu dialokasikan anggaran untuk kegiatan uji kompetensi terhadap Personel Lainnya agar memenuhi standar kompetensi pengelola fungsi pengadaan barang/jasa sesuai Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021.
- 6) Perlu dilakukan sosialisasi rutin tentang regulasi pengadaan barang/jasa kepada pelaku usaha / penyedia agar setiap pelaku usaha mendapatkan informasi pengadaan barang/jasa pemerintah yang terbaru.
- 7) Unsur pimpinan di Kabupaten Temanggung perlu melakukan tindakan preventif terkait pengadaan barang/jasa terhadap potensi resiko yang dinyatakan melanggar hukum maupun merugikan negara yang bekerjasama dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) agar dikemudian hari pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Kabupaten Temanggung tidak terjadi masalah dan dapat dipertanggungjawabkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aaker, David A. (1996), *Building Strong Brands*. New York: The Free Press.
- Andrianto, Nico (2007), *Good e-Government: Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government*, Malang: Banyumedia Publishing.
- Arikunto, Suharsimi (2004), *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Arsyad Maharani, La Ode Suriadi, Syamsul Anam (2016), Analisis Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (*e- Procurement*) Pada LPSE Kota Kendari, *Jurnal Ekonomi UHO*, Vol 1. No.1. Hal 9.
- Assery, S., Tjahjono, H. K., Palupi, M., & Dzakiyullah, N. R. (2020). The role of conflict resolution on supply chain performance. *International Journal of Scientific and Technology Research*, 9(3).
- Assery, S., Tjahjono, H. K., Palupi, M., & Dzakiyullah, N. R. (2020). The role of conflict resolution on supply chain performance. *International Journal of Scientific and Technology Research*, 9(3).
- Assery, S., Tjahjono, H., & Palupi, M. (2015). Perencanaan Sumberdaya Manusia Untuk Mencapai Keunggulan Bersaing Perusahaan. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 6(2), 419-428. Retrieved from <https://journal.umy.ac.id/index.php/mb/article/view/3740>
- Chairul Saleh, Syeh Assery, Sabihaini and Sri Suryaningsum, 2017. Supply Chain Management in Service Companies (Case Study in Indonesia). *Journal of Engineering and Applied Sciences*, 12: 3858-3860. doi:<https://doi.org/10.36478/jeasci.2017.3858.3860>
- Demin, James.E. (2002), Insight Matters: Global Network Considerations For E-Procurement and Extranets, *Infonet Services Corporation*, Vol.1. Singapore.
- Dunn, William (2003), *Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta : Universitas Gajah Mada.
- Instruksi Presiden No.3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-government*
- Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi
- Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Kotler et.al (2005), *Principle of Marketing*. Ed 4th. Essex. Pearson Education Limited.
- Malik Asmiati A (2017), *Teori Pengadaan Barang dan Jasa Publik*, Jakarta: Universitas Bakrie.
- Moleong Lexy J (2004), *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Novitasari, D., Laksmi Riani, A., Suyono, J., & Harsono, M. (2020). Organizational Context on Workplace Incivility and Turnover Intention. *WSEAS TRANSACTIONS ON BUSINESS AND ECONOMICS*, 17, 387–396. <https://doi.org/10.37394/23207.2020.17.38>
- Novitasari, D., Riani, A. L., Suyono, J., & Harsono, M. (2021). The moderation role of ethical leadership on organisational justice, professional commitment, and organisational citizenship behaviour among academicians. *International Journal of Work Organisation and Emotion*, 12(4). <https://doi.org/10.1504/IJWOE.2021.120718>

- Nur Feriyanto, Syeh Assery, Chairul Saleh and Sri Suryaningsum, 2017. A Little Aspect of Misbehavior in Organization (Case Study in Indonesia). *Journal of Engineering and Applied Sciences*, 12: 3870-3872. doi:<https://doi.org/10.36478/jeasci.2017.3870.3872>
- Nurchana Arindra Rossita Arum, Bambang Santoso Haryono, Romula Adiono, (2014), Efektifitas *e-Procurement* Dalam Pengadaan Barang/Jasa (Studi terhadap Penerapan E-Procurement dalam Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Bojonegoro), *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol 2, No.2, Hal. 355-359.
- Patimah Nasution, Siti (2012), "Evaluasi pengadaan barang/jasa pemerintah secara *e-Procurement* di LPSE Kementerian Keuangan," *Tesis*, Jakarta: Fakultas Ekonomi.
- Peraturan Bupati Temanggung Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Tugas dan Fungsi Sekretaria Daerah Kabupaten Temanggung
- Peraturan Bupati Temanggung Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung
- Peraturan Bupati Temanggung Nomor 41 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan, dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung
- Peraturan Bupati Temanggung Nomor 65 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Temanggung
- Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia
- Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik
- Peraturan Perundang-undangan:**
- Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Priyastawi, P., & Halim, A. (2018). The Influence of Supervisors Support and Protection Against Whistleblowing Decision in The Organizations of Local Government In Indonesia. *The Indonesian Journal of Accounting Research*, 21(03). <https://doi.org/10.33312/ijar.362>
- Pujawan, I. Nyoman & Goyal (2005). Electronic procurement and manufacturing strategic objectives. *International Journal of Logistics Systems and Management*, 1(2-3), 227-243
- Purnama, Y. H., Tjahjono, H. K., Assery, S., & Dzakiyullah, N. R. (2020). The relationship of organizational justice on job satisfaction and job performance in banking company. *International Journal of Scientific and Technology Research*, 9(3).
- Purwanto (2008), *Kajian Prosedur Pengadaan Jasa Konstruksi Secara E-Procurement*. *Jurnal Teknik Sipil*, Vol 9, No.1, Fakultas Teknik Universitas Palembang.

- Rossi. P.H., H.E. Freeman (1985), *Evaluation A Systematic Approach*. Beverly Hill CA: Sage.
- Sari, Sherlya Ayu Nidya (2012), Evaluasi Electronic-Procurement dalam Sistem Pengadaan barang/jasa di Pemerintah Kota Surabaya. *Skripsi*. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya.
- Simanjuntak, Payaman J (2005), *Manajemen dan Evaluasi Kinerja*, Jakarta: FE Universitas Indonesia.
- Sugiyono (2018), *Metode Penelitian Evaluasi*, Bandung: CV Alfabeta.
- Suhartono, S., Sulastiningsih, S., Chasanah, U., Widiastuti, N. and Purwanto, W. (2023) "The Relationship of Leadership, Discipline, Satisfaction, and Performance: A Case Study of Steel Manufacture in Indonesia", *International Journal of Professional Business Review*. São Paulo (SP), 8(2), p. e01146. doi: 10.26668/businessreview/2023.v8i2.1146.
- Suherman, Ade Maman (2010), *Pengadaan Barang dan Jasa (Government Procurement)*. Jakarta : PT. Raja Wali Pers.
- Sutedi. Adrian (2012), *Aspek Hukum Pengadaan Barang/Jasa dan Berbagai Permasalahannya, Edisi 2*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Teo, T. S., Lin, S., & Lai, K. (2009), Adopters and non-adopters of e- procurement in Singapore: An empirical study, *Omega Elsevier*, vol. 37 (5).
- Tersiana, A. (2018). *Metode Penelitian*. Penerbit Yogyakarta.
- Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
- Utari Swadesi (2017), Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (E-Procurement) Pada LPSE Kota Pekanbaru, *Jurnal FISIP*, Vol 4 No 2. Pekanbaru: Universitas Riau.
- Yuana Ardhi Dharma (2020), "Evaluasi Kinerja Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (*E-Procurement*) di Pemerintah Kota Magelang," *Tesis*, STIE Widya Wiwaha Yogyakarta.

[HOME](#) / [Editorial Team](#)

Editorial Team

Editor in Chief:

Suci Utami Wikaningtyas

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta, Indonesia

[Profile](#) | [Google Scholar](#) | [Scopus](#)

Editorial Board:

Insiatiningsih Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta, Indonesia

[Profile](#) | [Google Scholar](#) | [Scopus](#)

Dr. Muhammad Mathori, S.E., M.Si

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta, Indonesia

[Profile](#) | [Google Scholar](#) | [Scopus](#)

Dr. Ir. Muhammad Awal Satrio Nugroho, M.M.

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta, Indonesia

[Profile](#) | [Google Scholar](#) | [Scopus](#)

Zulkifli, S.E., M.M.

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta, Indonesia

[Profile](#) | [Google Scholar](#) | [Scopus](#)

Insiatiningsih, S.E., M.M.

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta, Indonesia

[Profile](#) | [Google Scholar](#) | [Scopus](#)

Prof Dr. Eko Handayanto, Drs., M.M.

Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia

[Profile](#) | [Google Scholar](#) | [Scopus](#)

Publication and Content Editor:

Siti Khotimah, S.E.

Make a Submission

INFORMATION

[For Readers](#)

[For Authors](#)

[For Librarians](#)

EDITORIAL POLICIES

[Publication Ethic](#)

[Editorial Team](#)

[Reviewer](#)

[Focus and Scope](#)

[Author Guidelines](#)

[Peer Review Process](#)

[Publication Frequency](#)

[Publication fee](#)

[Plagiarism Checker](#)

[Copyright Notice](#)

[Open Access Policy](#)

[Ethical Statement](#)

[Publisher](#)

ARTICLE TEMPLATE



ISSN

eISSN 2986-4674

ISSN 2986-4674



TOOLS

[zotero](#)

[Mendeley](#)

INDEXING LIST



Support By



VISITORS

00014320